



PUTUSAN
NOMOR : 319-K/PM II-08/AL/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Candra Suprihartono.
Pangkat/NRP : Kopda Ttu / 100234.
Jabatan : Taban-2 Sipam Sops Gartap I/Jkt.
Kesatuan : Kogartap I/Jkt.
Tempat, tanggal lahir : Bangkinang, 10 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Langgar Rt.04 Rw.008 No.40 B Kel. Lubang Buaya
Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kasgartap I/Jakarta selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/06/II/2016 tanggal 26 Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang:
 - a. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/08/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
 - b. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/12/IV/2016 tanggal 12 April 2016.
 - c. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/20/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, dan dibebaskan pada tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/30/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/300/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.
2. Berkas Perkara dari Pomal Lantamal III Nomor: BPP/26/A-28/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor: Kep/42/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/244/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/319-K/PM II-08/AL/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/319-K/PM II-08/AL/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016.

5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/244/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipeecat dari dinas militer Cq. TNI AL.

Mohon Terdakwa agar ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.245 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa melihat fakta-fakta dalam persidangan telah Nampak dengan jelas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih karena pencetus yakni adanya bujukan dari teman bujukan dari teman

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang mengakibatkan Terdakwa ikut menyalahgunakan narkotika golongan I ini..

b. Bahwa Prajurit yang menyalahgunakan narkotika sesungguhnya bukanlah seorang penjahat akan tetapi mereka sesungguhnya adalah korban dan tentu telah salah arah dan seharusnya mereka dalam hal ini Terdakwa dibimbing kembali ke jalan yang benar.

c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karena penjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidik agar Prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan Prajurit TNI sungguh-sungguh tidak tercermin dalam tuntutan Oditur Militer.

d. Bahwa memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", dengan demikian jikapun Pengadilan Militer akan menghukum Terdakwa maka pantas dan adil jika Terdakwa cukup menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

e. Bahwa permohonan kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan antara lain:

- 1) Terdakwa telah berdinis selama ± 16 (enam belas) tahun.
- 2) Terdakwa pernah penugasan di KRI Leuser 924 Satuan Armabar dan pernah di KRI Lemadang Satuan Satrolarmabar.
- 3) Terdakwa sampai saat ini masih mengabdikan diri dalam dinas TNI/Taban-2 Sops Gartap I Jakarta.
- 4) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.
- 5) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

f. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/244/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh dan tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas di Jl. Langgar Rt.04 Rw.008 No.40 B

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dan di Hotel Olympic Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Ttu Ade Chandra Suprihartono () masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXVI tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah dilantik menjadi Kelasi Dua ditugaskan di KRI Leuse'r-924 Satban Koarmabar, selanjutnya pada tahun 2005 ditugaskan di KRI Lemadang 806 Satrol Koarmabar dan pada tahun 2009 dipindahkan ke Kogartap I/Jakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 100234, jabatan Taban Sipam Sops Kogartap I/Jakarta.
2. Bahwa mengkonsumsi Narkotika pertama kali ketika masih berdinis di KRI Leuser-924 saat kapal sedang sandar di daerah Pontianak di Diskotik MGM, mengkonsumsi ekstasi 1 (satu) butir dikasih oleh teman orang sipil (namanya lupa), namun sejak tahun 2006 sudah tidak mengkonsumsinya lagi, dan pada sekitar tahun 2014 pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di sebuah tempat kost di Jl. Keadilan Gg. Kancil daerah Gajah Mada Jakarta Barat bersama teman wanita bernama Sdr. Putri, Sdr. Sobri (alamat dan pekerjaan tidak tahu) dan temannya Sdr. Sobri, Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh temannya Sdr. Sobri.
3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib dipanggil Kasipam Kogartap I/Jkt, untuk menemui Asops Kasgartap I/Jkt, Kasipam, Dansatpom serta Dansatpamsus, selanjutnya Asops Kasgartap I/Jkt bertanya kepada “Apakah kamu pernah mengkonsumsi Narkotika?”, lalu menjawab “Siap pernah” setelah itu diperintahkan untuk tinggal di kantor (tidak boleh pulang) selama kurang lebih 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk dimintai keterangan.
4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib dipanggil ke ruangan staf Sipam oleh Peltu Arief Rachman (Saksi-1) untuk dilakukan pemeriksaan (BAP), dan dari hasil pemeriksaan mengakui bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumahnya seorang diri dengan alasan untuk menghilangkan stress karena masalah ekonomi dalam keluarga, selanjutnya dilakukan pengambilan sample urine terhadap oleh Lettu Pom Agus, Sersan Ali dan Sersan Darmawan kemudian sample urine tersebut di bawa ke BNN untuk diperiksa secara Laboratoris sedangkan diperintahkan untuk menginap di kantor Gartap I/Jkt selama 1 (satu) minggu.
5. Bahwa selanjutnya tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib dibawa ke kantor BNNP Kuningan untuk dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan secara laboratoris namun saat itu hasil sampel urine Negatif mengandung Narkotika, dan pada tanggal 6 Januari 2016 dipanggil Asops Kasgartap I/Jkt dan dinasihati agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT selanjutnya diijinkan pulang ke rumah.
6. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah seorang diri sebanyak paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibeli dari Sdr. Cemong, dan pada tanggal 11 Februari 2016 dibawa ke kantor Pomal Lantamal III untuk dilakukan pemeriksaan dan pengambilan urine selanjutnya sampel urine dikirim ke BNN oleh Pomal Lantamal III untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kembali ke kantor Kogartap I/Jkt melakukan rutinitas kerja seperti biasa.

7. Bahwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 21 Februari 2016 dengan teman wanita (Sdri. Putri) di Hotel Olympic Jakarta Barat sebanyak V* gram yang beli dari Sdr. Cemong di daerah Kalideres (alamat tidak tahu), kemudian pada tanggal 23 Februari 2016 setelah kegiatan olah raga diperintahkan untuk ganti pakaian PDH dan sekira pukul 10.00 Wib dibawa ke kantor Pomal Lantamal III selanjutnya langsung di tahan dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Positif mengandung Amfetamina sehingga harus dilakukan proses penyidikan.

8. Bahwa sudah seringkali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan alasan mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah karena stress dengan permasalahan rumah tangga terutama masalah kekangan serta masalah di kantor yang mana sering disalahkan dalam melakukan pekerjaan.

9. Bahwa jenis Narkotika yang konsumsi yaitu jenis sabu dengan cara botol minuman air mineral yang berisi setengah air kemudian ditutup dengantutup botol yang sudah diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi sedotan masing- masing lubangnya kemudian salah satu sedotan dihubungkan dengan cangklong yang sudah dimasukkan butiran sabu setelah itu cangklong tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan asap yang dihasilkan dari bakaran tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang satunya lagi.

10. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu merasa segar dan tidak mudah mengantuk serta bersemangat.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Nomor 245 B/I 1/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 tentang Penyampaian hasil pengujian/analisi laboratorium uji narkoba terhadap sampel urine a.n. Kopda Ttu Ade Chandra Suprihartono yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Kopda Ttu Ade Chandra Suprihartono didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Suhaji, S.H., M.M. Letkol Laut (KH) Nrp 12375/P, Upen Jaya Supena, S.H. Mayor Chk Nrp 11020007730175, Sony Octavanus, S.H. Kapten Chk Nrp 11000022921076, Sunggul Aritonang, S.H. Serma Mes Nrp 70943, dan Yanas Daswar, S.H. Pembina IV/a Nip 196502201996031001 berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/27/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 26 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Arief Rachman Hakim.
Pangkat / NRP : Peltu / 516222.
Jabatan : Bamin Ops Komp Pam.
Kesatuan : Kogartap I/Jakarta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Pebruari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Jl. Indrajit No.58 Komp Halim Dirgantara III Halim Perdanakusuma.
- Jl. Medan Merdeka Timur No.4 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat masuk dan berdinan di Kogartap I/Jakarta dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib Asops Gartap I/Jakarta memerintahkan Kasipam Gartap I/Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapten Pom Edi Kusnadi, selanjutnya Kasipam memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
3. Bahwa Saksi juga diperintahkan untuk memanggil Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku jika pada tanggal 27 Desember 2015 pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya yang dilakukan seorang diri dengan alasan untuk menghilangkan stress karena masalah ekonomi dalam keluarga.
5. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga dilakukan pengambilan sample urine Terdakwa oleh Lettu Pom Agus, Sersan Ali dan Sersan Darmawan kemudian sample urine tersebut dibawa ke BNN untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, sedangkan terhadap Terdakwa diperintahkan untuk menginap di kantor Kogartap I/Jkt selama 1 (satu) minggu.
6. Bahwa pengambilan urine Terdakwa pertama kali dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Gartap I/Jkt namun hasilnya Saksi tidak mengetahuinya, kemudian sebelum dilimpahkan ke Pomal Lantamal III Terdakwa sempat dibawa kembali ke BNN lalu sesampainya di Pomal Lantamal III dilakukan lagi pengambilan sample urine oleh petugas Pomal Lantamal III.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun Saksi mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini tingkah laku Terdakwa di Kesatuan baik-baik saja dan tidak ada hal yang menonjol hanya belakangan ini sering ijin karena sakit (badan meriang dan perut sakit) serta pernah mengeluh juga tentang kesulitan ekonomi yang dihadapinya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkotika.

10. Bahwa di Kesatuan Gartap I/Jkt sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

11. Bahwa narkotika tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Rorri Robi Racasiwi.
Pangkat / NRP : Sertu Pom / 110361.
Jabatan : Ba Idik Pomal.
Kesatuan : Pomal Lantamal III.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 8 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bungur Raya No.76-78 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat melakukan pengambilan sampel urine milik Terdakwa di Kantor Pomal Lantamal III pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi yang telah mengambil sampel urine Terdakwa di Kantor Pomal Lantamal III pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Idik Jaga Pomal Lantamal III.

3. Bahwa Saksi memberikan satu buah botol kosong warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi dan satu orang anggota lainnya mulai mengisi botol tersebut dengan urine milik Terdakwa sebanyak kurang lebih 7 cc, selanjutnya botol berisi urine Terdakwa ditutup dan diplester warna coklat, kemudian plester tersebut diberi nama, pangkat dan NRP Terdakwa dengan tujuan agar tidak tumpah serta tidak bisa diganti dengan cairan yang lainnya.

4. Bahwa setelah selesai pengambilan sampel urine tersebut, Saksi menandatangani Berita Acara pengambilan sample urine dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengambil sample urine milik Terdakwa untuk dikirim ke BNN guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : Okti Febriyani.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Februari 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Langgar No.40 B Rt.04 Rw.08 Lubang Buaya
Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 selanjutnya menikah secara dinas TNI AL pada tanggal 7 Juli 2007, antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai istri dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pertama kali melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sekira bulan Februari 2015 di lantai 2 rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa jika apa yang sedang dilakukan, akan tetapi Terdakwa menjawab sedang menggunakan narkoba.
3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol air mineral yang didalamnya berisi air lalu ditutupnya diberi 2 (dua) lubang yang kemudian kedua lubang tersebut diberi sedotan lalu Terdakwa membakar sesuatu. Kemudian pada saat Saksi menegur Terdakwa lalu Terdakwa tergesa-gesa untuk menyimpan semua alat-alat tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sekira 6 (enam) kali dan semuanya dilakukan Terdakwa di rumah Saksi. Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sekira bulan September 2015.
5. Bahwa Saksi terkadang melihat Terdakwa berkeringat yang berlebihan dan giginya sering ditekan-tekan sehingga bergemlutuk.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena stress dengan pekerjaan di kantor dan karena selalu disalahkan.
7. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu selalu menegur dan menasihati Terdakwa, namun tindakan Saksi tersebut malah membuat jadi ribut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Edy Kusnadi.
Pangkat / NRP : Kapten Cpm / 2910037540567.
Jabatan : Pama Kogartap I/Jakarta.
Kesatuan : Kogartap I/Jakarta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Mei 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kwitang Timur No.39 Rt.001 Rw.010 Kel.
Bungur Kec. Senen Jakarta Pusat.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kantor Gartap I/Jakarta dalam hubungan atasan dan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa yaitu yang pertama sekira tahun 2015 (tanggal bulan lupa) pada saat acara IKKT di Kantor Kogartap I/Jakarta seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sekira tahun 2015 (tanggal bulan lupa) Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian barang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi di pinggir jalan di daerah Galur Jakarta Pusat dan yang ketiga masih sekira tahun 2015 (tanggal bulan lupa) Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian barang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi di daerah Monas Jakarta Pusat.
3. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
5. Bahwa pada saat ada acara IKKT di Kantor Kogartap I/Jakarta Saksi pernah melihat Terdakwa mempunyai gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "Apakah kamu habis makai sabu ya ?" lalu dijawab Terdakwa "Ah Komandan bisa aja, Komandan mau ?", lalu kembali dijawab Saksi "Emang kamu bisa," lalu kembali dijawab Terdakwa "Bisa kalau Komandan mau", selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi dan sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu.
7. Bahwa selama ini tingkah laku Terdakwa di Kesatuan biasa saja dan tidak ada keanehan yang menonjol.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba.
9. Bahwa di Kesatuan Gartap I/Jkt sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.
10. Bahwa narkoba tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa pertama Saksi kaget tetapi tidak menawarkan sabu-sabu termasuk uang, namun saksi memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membelikan tetapi Terdakwa mengembalikan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangan yang diberikan semula.

- Menimbang : Bahwa Saksi Ayet Sabarucin telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Ayet Sabarucin.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Februari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Griya Sawangan Permai Blok A No.2 Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 di Diskotik Sidney 2000 dalam hubungan sebagai rekan kerja dimana Terdakwa sebagai Security sedangkan Saksi sebagai Kapten Karaoke, namun antara Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada sekira tahun 2015 (tanggal bulan lupa) di Room Karaoke Hotel Olympic pada saat Saksi mau pulang kerja karena kebetulan masuk pagi, Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan ditawarkan narkoba jenis sabu-sabu lalu Saksi menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu Saksi pulang.
3. Bahwa Saksi pernah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan dikonsumsi sendiri karena pada saat itu Saksi sedang ada masalah keluarga walau sebenarnya batin Saksi seakan menolak dan Saksi merasa takut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi merasakan efek dari menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu badan menjadi tidak ngantuk dan terakhirnya terasa pegal-pegal semua.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI Tahun 2001 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, lulus dilantik pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di KRI Leuser-924 Satban Koarmabar, selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke KRI Lemadang 806 Satrol Koarmabar dan pada tahun 2009 dipindahkan ke Kogartap I/Jakarta sampai sekarang dengan pangkat KopdaTtu NRP 100234.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba yaitu ketika masih berdinasi di KRI Leuser-924 saat kapal sedang sandar di daerah Pontianak di Diskotik MGM Terdakwa mengkonsumsi ekstasi 1 (satu) butir setelah diberi oleh teman Terdakwa yaitu orang sipil (namanya lupa), namun sejak tahun 2006 Terdakwa sudah tidak menggunakan narkoba lagi.

3. Bahwa kemudian sekitar tahun 2014 (tanggal bulan lupa) Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah kostan di Jl. Keadilan Gg. Kancil daerah Gajah Mada Jakarta Barat.

4. Bahwa pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh teman wanita Terdakwa a.n. Sdri. Putri kepada temannya yang bernama Sdr. Sobry, kemudian bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

5. Bahwa yang membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah teman Sdr Sobry, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana mendapatkannya.

6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kasipam, selanjutnya Asops Kasgartap I/Jkt, Kasipam, Dansatpom dan Dansatpamsus datang menemui Terdakwa kemudian Asops bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu pernah mengkonsumsi Narkoba?", lalu dijawab Terdakwa "Siap pernah," selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tinggal di kantor (tidak boleh pulang) selama kurang lebih 1 (satu) minggu dengan maksud untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dipanggil ke ruangan Staf Sipam oleh Saksi Peltu Arief Rachman untuk dilakukan pemeriksaan (BAP), selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Kuningan untuk dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan secara laboratoris tetapi pada saat itu hasil sampel urine Terdakwa adalah negatif mengandung narkoba.

8. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 Terdakwa dipanggil oleh Asops Kasgartap I/Jkt dan dinasihati agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT lalu Terdakwa diijinkan pulang ke rumah.

9. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa seorang diri yang dibeli dari Sdr. Cemong seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pengambilan urine lalu sampel urine Terdakwa dikirim ke BNN oleh Penyidik Pomal Lantamal III Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

11. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 21 Februari 2016 bersama teman wanita Terdakwa a.n. Sdri. Putri di Hotel Olympic Jakarta Barat sebanyak 1/4 gram yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Cemong di daerah Kalideres.

12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Cemong sekira tahun 2015 ketika Terdakwa berkunjung ke rumah teman an. Sdr Budi di daerah Kalideres, kemudian belakangan Terdakwa mengetahui jika Sdr Cemong adalah bandar sabu-sabu.

13. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 setelah kegiatan olah raga Terdakwa diperintahkan untuk ganti pakaian PDH dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta untuk ditahan dan dilakukan pemeriksaan karena hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa adalah positif mengandung Amfetamina.

14. Bahwa Terdakwa sudah seringkali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan alasan karena stress dengan permasalahan rumah tangganya terutama masalah keuangan dan masalah di kantor yang mana Terdakwa sering disalahkan dalam melakukan pekerjaan.

15. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara botol minuman air mineral yang berisi setengah air kemudian ditutup dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi sedotan masing-masing lubangnya lalu salah satu sedotan dihubungkan dengan cangklong yang sudah dimasukkan butiran sabu lalu cangklong tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan asap yang dihasilkan dari bakaran tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang satunya lagi.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba namun kadang Terdakwa dimintai tolong oleh teman untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu seberat ¼ gram yaitu pada tanggal 21 Februari 2016 oleh Sdr Ayet dan Sdr Reza.

17. Bahwa dari dimintai tolong tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan uang melainkan Terdakwa mengambil atau menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dan setelah itu diserahkan ke pembelinya kemudian dari yang Terdakwa sisihkan tersebut lalu Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

18. Bahwa Terdakwa pernah ketahuan oleh istri Terdakwa ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa menasihati untuk tidak melakukannya lagi.

19. Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak mudah mengantuk serta bersemangat.

20. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

22. Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.245 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.245 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika pernah diambil sampel urine Terdakwa di Pomal Lantamal III untuk diperiksa ke Balai Lab Narkoba BNN, dan ternyata berdasarkan 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.245 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 atas nama Terdakwa Kopda Ttu Ade Candra yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian Dan Pengembangan, berkesimpulan urine An. Kopda Ttu Ade Candra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVII Tahun 2001 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, lulus dilantik pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di KRI Leuser-924 Satban Koarmabar, selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke KRI Lemadang 806 Satrol Koarmabar dan pada tahun 2009 dipindahkan ke Kogartap I/Jakarta sampai sekarang dengan pangkat KopdaTtu NRP 100234.

2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba yaitu ketika masih berdinis di KRI Leuser-924 saat kapal sedang sandar di daerah Pontianak di Diskotik MGM Terdakwa mengkonsumsi ekstasi 1 (satu) butir setelah diberi oleh teman Terdakwa yaitu orang sipil (namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa), namun sejak tahun 2006 Terdakwa sudah tidak menggunakan narkotika lagi.

3. Bahwa benar kemudian sekitar tahun 2014 (tanggal bulan lupa) Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di sebuah kostan di Jl. Keadilan Gg. Kancil daerah Gajah Mada Jakarta Barat.

4. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh teman wanita Terdakwa a.n. Sdri. Putri kepada temannya yang bernama Sdr. Sobry, kemudian bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

5. Bahwa benar yang membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah teman Sdr Sobry, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana mendapatkannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kasipam, selanjutnya Asops Kasgartap I/Jkt, Kasipam, Dansatpom dan Dansatpamsus datang menemui Terdakwa kemudian Asops bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu pernah mengkonsumsi Narkotika?", lalu dijawab Terdakwa "Siap pernah," selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tinggal di kantor (tidak boleh pulang) selama kurang lebih 1 (satu) minggu dengan maksud untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dipanggil ke ruangan Staf Sipam oleh Saksi Peltu Arief Rachman untuk dilakukan pemeriksaan (BAP), selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Kuningan untuk dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan secara laboratoris tetapi pada saat itu hasil sampel urine Terdakwa adalah negatif mengandung narkotika.

8. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2016 Terdakwa dipanggil oleh Asops Kasgartap I/Jkt dan dinasihati agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT lalu Terdakwa diijinkan pulang ke rumah.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2016 Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa seorang diri yang dibeli dari Sdr. Cemong di daerah Kalideres seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket.

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pengambilan urine lalu sampel urine Terdakwa dikirim ke BNN oleh Penyidik Pomal Lantamal III Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

11. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 21 Februari 2016 bersama teman wanita Terdakwa a.n. Sdri. Putri di Hotel Olympic Jakarta Barat sebanyak 1/4 gram yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Cemong.

12. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Cemong sekira tahun 2015 ketika Terdakwa berkunjung ke rumah teman an. Sdr Budi di daerah Kalideres, kemudian belakangan Terdakwa mengetahui jika Sdr Cemong adalah bandar sabu-sabu.

13. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 setelah kegiatan olah raga Terdakwa diperintahkan untuk ganti pakaian PDH dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta untuk

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan dilakukan pemeriksaan karena hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa adalah positif mengandung Amfetamina.

14. Bahwa benar Terdakwa sudah seringkali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan alasan karena stress dengan permasalahan rumah tangganya terutama masalah keuangan dan masalah di kantor yang mana Terdakwa sering disalahkan dalam melakukan pekerjaan.

15. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara botol minuman air mineral yang berisi setengah air kemudian ditutup dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi sedotan masing-masing lubangnya lalu salah satu sedotan dihubungkan dengan cangklong yang sudah dimasukkan butiran sabu lalu cangklong tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan asap yang dihasilkan dari bakaran tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang satunya lagi.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual narkoba namun kadang Terdakwa dimintai tolong oleh teman untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu seberat ¼ gram yaitu pada tanggal 21 Februari 2016 oleh Sdr Ayet dan Sdr Reza.

17. Bahwa benar dari dimintai tolong tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan uang melainkan Terdakwa mengambil atau menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dan setelah itu diserahkan ke pembelinya kemudian dari yang Terdakwa sisihkan tersebut lalu Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

18. Bahwa benar Terdakwa pernah ketahuan oleh istri Terdakwa ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa menasihati untuk tidak melakukannya lagi.

19. Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasa segar dan tidak mudah mengantuk serta bersemangat.

20. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.245 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 atas nama Terdakwa Kopda Ttu Ade Candra yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian Dan Pengembangan, berkesimpulan urine An. Kopda Ttu Ade Candra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

23. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap" dalam pasal ini adalah "siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXVI Tahun 2001 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, lulus dilantik pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di KRI Leuser-924 Satban Koarmabar, selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke KRI Lemadang 806 Satrol Koarmabar dan pada tahun 2009 dipindahkan ke Kogartap I/Jakarta sampai sekarang dengan pangkat KopdaTtu.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AL.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasgartap 1/Jakarta selaku Papera Nomor: Kep/42/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/244/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Ttu Ade Candra Suprihartono Nrp 100234, dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2016 Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa seorang diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari Sdr. Cemong di daerah Kalideres seharga Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah) perpaket.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Cemong sekira tahun 2015 ketika Terdakwa berkunjung ke rumah teman an. Sdr Budi di daerah Kalideres, kemudian belakangan Terdakwa mengetahui jika Sdr Cemong adalah bandar sabu-sabu.

7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara botol minuman air mineral yang berisi setengah air kemudian ditutup dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi sedotan masing-masing lubangnya lalu salah satu sedotan dihubungkan dengan cangklong yang sudah dimasukkan butiran sabu lalu cangklong tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan asap yang dihasilkan dari bakaran tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang satunya lagi.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah seringkali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan alasan karena stress dengan permasalahan rumah tangganya terutama masalah keuangan dan masalah di kantor yang mana Terdakwa sering disalahkan dalam melakukan pekerjaan.

9. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut selain dengan membeli dari Sdr. Cemong juga dengan cara mengambil atau menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dan setelah itu diserahkan ke pembelinya kemudian dari yang Terdakwa sisihkan tersebut lalu Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

10. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu hanya untuk menambah stamina dan fisik menjadi prima serta perasaan yang senang dan segar, dimana Terdakwa seharusnya meminta obat ke dokter, akan tetapi Terdakwa lebih memilih untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

13. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba.

14. Bahwa benar walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui jika Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba, namun dalam kenyataannya sesuai fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pengambilan urine lalu sampel urine Terdakwa dikirim ke BNN oleh Penyidik Pomal Lantamal III Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

16. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 setelah kegiatan olah raga Terdakwa diperintahkan untuk ganti pakaian PDH dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta untuk ditahan dan dilakukan pemeriksaan karena hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa adalah positif mengandung Amfetamina.

17. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.245 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 atas nama Terdakwa Kopda Ttu Ade Candra yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian Dan Pengembangan, berkesimpulan urine An. Kopda Ttu Ade Candra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma-Cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh baik dari Sdr. Cemong maupun dengan cara menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli sebelum diserahkan kepada pembelinya, selanjutnya digunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

2. Bahwa benar setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasa segar dan tidak mudah mengantuk serta bersemangat.

3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena terdorong keinginannya merasakan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan mendapatkan efek merasa segar dan tidak mudah mengantuk serta bersemangat.

2. Bahwa Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.

3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkoba.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kenikmatan dari efek dari penggunaan narkoba, padahal Terdakwa menyadari menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dengan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain daripada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu agar merasa segar dan tidak mudah mengantuk serta bersemangat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada awalnya hanya untuk mendapatkan efek dari penggunaan sabu-sabu tersebut yaitu merasa segar dan tidak mudah mengantuk serta bersemangat
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang bertugas di Kesatuan Kogartap I/Jakarta untuk menjauhi narkoba sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena dampak dari menggunakan narkoba utamanya terhadap diri sendiri akan mempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akan dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik Kesatuan yang dituntut kinerja yang baik tanpa cacat.
4. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya pemerintah memberantas narkoba dan dapat menumbuhkembangkan peredaran narkoba, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit ikut memberantas penyalahgunaan narkoba. Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, serta

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa dengan ikut mengkonsumsi narkotika seperti Terdakwa, sehingga akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

5. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah Prajurit TNI yang baik dan bertanggungjawab serta bukanlah Prajurit TNI yang diharapkan masa mendatang, oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer. Sehingga dengan demikian permohonan Oditur Militer terkait pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya butir kelima dan Sumpah Prajurit khususnya butir kedua dan ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkotika bagi kesehatan dan masa depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Sehingga dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait pidana pokok dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.245 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.
- Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Ade Candra Suprihartono, Pangkat Kopda Ttu Nrp 100234, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor: 319-K/PM II-08/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.245 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H. Letkol Sus Nrp 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Kapten Sus Nrp 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marliah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp 11980036160871, Penasihat Hukum Sunggul Aritonang, S.H. Serma Mes Nrp 70943, Panitera Pengganti Rahman Sunarin Peltu Nrp 2193002791170, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670

Hakim Anggota II

Ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Rahman Sunarin
Peltu Nrp 2193002791170

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Rahman Sunarin
Peltu Nrp 2193002791170